



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menetapkan perkara permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) yang diajukan oleh :

Salman bin Alawi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Cinta Marga Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Elly Sabeth binti Mustofa, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Cinta Marga Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.KAG tanggal 7 Juli 2021 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam di Desa Cinta Marga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Senin tanggal 2 Mei 1987, wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa emas 1 suku tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing Kamil dan Arifin;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah) antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Hakim memastikan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gugur dengan semua akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka untuk menjalankan amanat Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal.2 dari 4 halaman Penetapan No. 212/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Kag gugur;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Istbat Nikah terpadu Pengadilan Agama Kayuagung yang dilaksanakan di Aula Perahu Kajang Komplek Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1442 Hijriah, oleh ALIMUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MASTUTI, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM

ALIMUDDIN., S.H.I., M.H

PANITERA PENGGANTI

MASTUTI., S.H

Hal.3 dari 4 halaman Penetapan No. 212/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp.248.000,- |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp.295.000,- |

Hal.4 dari 4 halaman Penetapan No. 212/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)